



PUTUSAN

Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 13 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX, Rt. 003/rw. 004, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aminullah Ibrahim, S.H. Advokat yang berkantor di Desa Muryolobo, Rt. 001/ Rw. 007, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 sebagai Penggugat;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 03 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXX, Rt. 003/rw. 004, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Sekarang Bertempat Tinggal Di Desa XXXXX, Rt. 008/rw. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 19 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 09 Juli 2017 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup serumah bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa XXXXX, RT. 003/RW. 004, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) ;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Tempat Tanggal/Lahir Kudus 23 September 2018, yang sekarang ikut Penggugat ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat menderita penyakit akibat terjatuh yang menyebabkan Tergugat tidak dapat berjalan (lumpuh) ;
6. Bahwa dengan adanya penyakit yang diderita Tergugat menyebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami ;
7. Bahwa terhitung selama kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin ;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Penggugatlah yang harus bekerja ;
9. Bahwa meskipun demikian Penggugat sebagai isteri masih cukup bersabar dan bertahan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada awal bulan Juni 2024 atas permintaan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengantarkan Tergugat kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXX, RT. 008/RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara hingga sekarang ;

11. Bahwa terhitung kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak berada dalam satu rumah ;

12. Bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk menasehati dan merujuk kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil ;

13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pun telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik karena Tergugat juga menyadari jika pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetap diteruskan tidak akan harmonis lagi dan memberatkan kehidupan Penggugat ;

14. Bahhwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat pun sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dikarenakan menderita penyakit serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka sudahlah tepat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) atas Penggugat (XXXXX (Alm)) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 23 Desember 2024 dan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 03 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 13 Juli 2018, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 Juli 2017, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai saudara sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak Bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menderita penyakit akibat terjatuh yang menyebabkan Tergugat tidak dapat berjalan (lumpuh);

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat minta diantar kerumah orang tua Tergugat;

- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai saudara Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menderita penyakit akibat terjatuh yang menyebabkan Tergugat tidak dapat berjalan (lumpuh);

- Bahwa sejak Bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat minta diantar kerumah orang tua Tergugat;

- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 23 Desember 2024 dan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 03 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menderita penyakit akibat terjatuh yang menyebabkan Tergugat tidak dapat berjalan (lumpuh) dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan_ alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menderita penyakit akibat terjatuh yang menyebabkan Tergugat tidak dapat berjalan (lumpuh) dan sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat minta diantar kerumah orang tua Tergugat dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2017 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menderita penyakit akibat terjatuh yang menyebabkan Tergugat tidak dapat berjalan (lumpuh);
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat minta diantar kerumah orang tua Tergugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان
قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Panitera Pengganti, **Drs. Asfuhat**

Drs. H. Rosidi

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya Penyampaian PBT	: Rp	20.000,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	315.000,-